



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI ANDOOLU

Jalan Komplek Perkantoran
Kabupaten Konawe Selatan

Model : 51/Pid/PN
Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor: 01/Pid.C/2024/PN Adl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : ISWAN ANSHARY Alias NANO Bin ISA ANSHARY;
Tempat lahir : Bau-bau;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota
Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir (Karyawan PT. Citra Khusuma Sultra);
- II. Nama lengkap : SUMARTONO Alias MARTO Bin
BAHUA;
Tempat lahir : Sanggula;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 04 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sanggula, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir (Karyawan PT. Citra Khusuma Sultra);
- III. Nama lengkap: SUJIANTO Alias OGI Bin
SARMADAN;
Tempat lahir : Wua-wua;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 06 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara,
Kabupaten Konawe;
Agama : Islam;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Susunan Persidangan:

- Stevie Rosano, S.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Zaisa Jidjo Saeani, S.H.sebagai Panitera Pengganti.

Penyidik Kepolisian Resort Konawe Selatan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor: TPR/01/III/2024/Sultra/Sek Baito/Res.Konsel/Sek.Morut tanggal 26 Februari 2024 pada persidangan tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa telah diajukan alat bukti berupa Saksi yaitu Saksi I. Abdul Asis alias Asis bin La Ode Noona, Saksi II. Rabil Qadir alias Qadir bin La Sui, dan Saksi III Nanang alias Aan bin Margono yang kesemuanya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Penyidik yang termuat dalam berkas perkara *a quo*;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dimana Para Terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan dalam berkas perkara dan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Bahwa selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I ISWAN ANSHARY Alias NANO Bin ISA ANSHARY, Terdakwa II SUMARTONO Alias MARTO Bin BAHUA dan Terdakwa III SUJIANTO Alias OGI Bin SARMADAN

Setelah membaca Laporan Kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, dihubungkan dengan Laporan Kejadian Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan berkas

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, bahwa Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 373 jo. Pasal 55,56 KUHPidana, maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Ketentuan Pasal 373 KUHPidana jo. Pasal 55,56 KUHPidana, serta ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I ISWAN ANSHARY Alias NANO Bin ISA ANSHARY, Terdakwa II SUMARTONO Alias MARTO Bin BAHUA dan Terdakwa III SUJIANTO Alias OGI Bin SARMADAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Ringan”**;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan** berakhir;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan bahan bakar solar;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Asis alias Asis bin La Ode Noona

- 1 (satu) buah selang dengan panjang 3 (tiga) meter;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024**, oleh **Stevie Rosano, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zaisa Jidjo Saeani, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Penyidik Polres Konawe Selatan Sektor Moramo Utara dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

STEVIE ROSANO, S.H.

ZAISA JIDJO SAEANI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)